



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 21-B TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang

Perubahan...

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 17);
 14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha...

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB...



BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan dan Tarif

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 6

- (1) Nilai Perolehan Air mengandung dua komponen yaitu Volume dan Harga Dasar Air (HDA).
- (2) Komponen yang berupa volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya pengambilan air.
- (3) Komponen Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditentukan oleh:
 - a. komponen sumber daya alam;
 - b. komponen kompensasi pemulihan; dan
 - c. komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Besarnya Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a nilainya ditentukan oleh faktor jenis air tanah, lokasi sumber air tanah dan kualitas air tanah.
- (2) Komponen kompensasi pemulihan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan akibat pengambilan air tanah.
- (3) Komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk air minum berdasarkan subyek pemakainya.
- (4) Subyek pemakai dikenai kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan yang diklasifikasi berdasarkan sebagai berikut:

a. Non...

- a. Non Niaga;
- b. Niaga Kecil;
- c. Industri Kecil;
- d. Niaga Besar;
- e. Industri Besar;
- f. PDAM;

Pasal 8

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Perolehan Air Tanah.

Bagian Kedua Cara Perhitungan

Pasal 9

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang tidak memasang water meter atau water meter rusak, maka volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air tanah ditetapkan berdasarkan ukuran pipa hisap yang digunakan.
- (2) Pemakaian dan/atau pemanfaatan air tanah yang tidak dipasang water meter atau water meter rusak, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 1/2 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 540 m³/bulan
 - b. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 3/4 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 810 m³/bulan
 - c. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 1 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 1.080 m³/bulan
 - d. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 1 1/2 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 1.620 m³/bulan
 - e. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 2 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 2.160 m³/bulan
 - f. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 3 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 3.240 m³/bulan
 - g. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 4 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 4.320 m³/bulan
 - h. Selanjutnya setiap kenaikan 1 inchi penggunaan air ditetapkan 1.080 m³/bulan

BAB IV
MASA DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 11

Masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 12

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB V
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN
SKPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dan/atau kuasanya wajib mendaftarkan pada Dinas apabila memiliki objek pajak baru.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Dinas dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan fotocopy KTP atau identitas pemohon.
- (3) Petugas pajak mencatat data Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai dasar pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan Objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan pendataan.
- (5) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 14

- (1) Dinas dapat menetapkan besarnya pajak terhutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Masa pajak;

b. Tahun...

- b. Tahun pajak;
 - c. Identifikasi wajib pajak;
 - d. Dasar perhitungan pajak;
 - e. Jumlah ketetapan pajak;
 - f. Tanggal, nama, tanda tangan Wajib Pajak/penanggung jawab/kuasa;
 - g. Tanda tangan Kepala Dinas.
- (3) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. masa pajak;
 - b. nomor kohir;
 - c. nama Wajib Pajak;
 - d. tanggal penerbitan;
 - e. tanggal jatuh tempo;
 - f. pernyataan pemeriksaan/ keterangan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar;
 - g. pernyataan penetapan sanksi administratif;
 - h. tanda tangan Kepala Dinas; dan
 - i. kolom untuk ruang validasi.
- (6) Format SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian...

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyampaian SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT

Pasal 16

- (1) Dinas menyampaikan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT dapat dilakukan dengan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak air tanah menggunakan SSPD dengan nominal pajak yang telah diregister oleh Dinas.
- (2) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 20 (dua puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pembayaran pajak setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan, Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Tatacara penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB...



BAB VII
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan dan membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDLB yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan dokumen:
 1. fotokopy KTP atau identitas pemohon;
 2. fotocopy SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN PAJAK,
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Keringanan Pajak

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan kegiatan sosial; atau
 - b. dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (3) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah objek pajak yang Wajib Pajaknya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (4) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan dokumen:
 1. fotocopy KTP atau identitas pemohon;
 2. fotocopy SKPD;
 3. fotocopy laporan keuangan dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas.

Pasal 22

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (2) Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak dan sanksi administratif berupa denda.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dimintakan pengurangan.

Pasal 23

- (1) Pengurangan pajak dapat diberikan maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Besarnya pengurangan pajak diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan keringanan pajak dengan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib pajak:
 - a. mengalami kesulitan likuiditas, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pajak tepat waktu; atau
 - b. yang menyelenggarakan kegiatan terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (3) Ketentuan permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran pajak, diatur sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - b. melampirkan dokumen:
 1. surat permohonan keringanan dengan angsuran atau penundaan pembayaran pajak oleh wajib pajak;
 2. fotocopy KTP atau identitas pemohon;
 3. fotocopy SKPD;
 4. fotocopy laporan keuangan dalam hal wajib pajak mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas pada masa pajak/tahun pajak sebelumnya;
 5. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran;
 6. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.

c. dalam...



- c. dalam hal wajib pajak mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, Dinas dapat melakukan pemeriksaan pada Wajib Pajak sebagai pertimbangan untuk menentukan keringanan pajak.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal wajib pajak mengalami keadaan diluar kekuasaannya.
 - (5) Format permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

- (1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 26

Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.

Pasal 27

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, Kepala Dinas menerbitkan keputusan pada jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Bidang; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak menerbitkan suatu keputusan, maka permohonan disetujui.
- (4) Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut berakhir.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.

- (6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak disertai alasannya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administratif yang tercantum dalam:
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB; dan
 - c. SKPDKBT.

Pasal 29

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), hanya dapat dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan;
 - b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. permohonan harus disampaikan kepada Kepala Dinas tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - c. melampirkan dokumen:
 1. fotocopy KTP atau identitas pemohon;
 2. fotocopy SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB;
 3. fotocopy laporan rekapitulasi penerimaan Wajib Pajak perihal objek pajak yang dimohonkan.
 - d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);

- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.

Pasal 30

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan pajak yang terutang dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan yang pertama dikirim.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 32

- (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif disertai alasannya.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembebasan Pajak

Pasal 33

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pembebasan pajak.
- (2) Pembebasan dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya antara lain kebakaran, huru hara, kerusuhan.

(5) Ketentuan...



- (5) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Walikota dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan dokumen:
 1. fotocopy KTP atau identitas pemohon;
 2. fotocopy SKPD;
 3. surat keterangan keadaan *force majeure* dari Wajib Pajak dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau keadaan diluar kekuasaannya yang diketahui oleh RT dan Lurah setempat.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam atau keadaan diluar kekuasaannya.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 34

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (4) Piutang pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Kepala Dinas menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Walikota.
- (6) Walikota menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak berdasarkan usulan Kepala Dinas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 3-D Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Nilai Pajak Air Tanah beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 September 2014


WALIKOTA SURAKARTA, *f*



FX HADI RUDYATMO *h.*

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 30 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 53




LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 2-B TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Jend. Sudirman Nomor 2 Surakarta Telp. 648089		SKPD SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PERIODE PAJAK TAHUN :		No. Kohir :
Nomor :				
NAMA : ALAMAT : NPWPD :				
Tangga Jatuh Tempo :				
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah	
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak				
Dengan huruf :				
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk (BKP, PBKP, BANK). 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo atau 30 hari setelah SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.				
Surakarta, An. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kepala Bidang Penetapan, (.....) NIP.				
Penyetor (.....)	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Ruang untuk Teraan Kas Reg./Tanda Tangan Petugas Penerima	

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA SURAKARTA

 FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 21-B TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH


FORMAT SURAT
 KETETAPAN PAJAK DAERAH
 KURANG BAYAR

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Jend. Sudirman no. 2 Surakarta Telp. 648089	SKPDKB Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Periode Pajak Tahun : .	No. Kohir :
Nomor :		
N A M A : ALAMAT : N P W P D : Jenis Pajak :		
Tanggal jatuh Tempo :		
Dari Hasil pemeriksaan administrasi/Pemeriksaan/keterangan lain, Penghitungan Pajak sebagai berikut :		
Dasar Pengenaan Pajak/Omset Pajak Terutang Pajak yang Telah Dibayar Kurang Bayar Denda Administrasi Jumlah Pajak yang Masih harus dibayar	Rp. Rp. Rp. Rp.	Rp. <u>Rp.</u> Rp. <u>Rp.</u> Rp.
(.....)		
PERHATIAN : 1. Harap penyeteroran dilakukan pada Kas Daerah 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo atau 30 hari setelah SKPDKB diterima akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.		
Surakarta, A.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA Kepala Bidang Penetapan NIP.....		
Penyetor (.....)	Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Ruang untuk Teraan Kas Reg./Tanda tangan Petugas Penerima

FORMAT SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
TAMBAHAN

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Jend. Sudirman no. 2 Surakarta Telp. 648089	SKPKBT Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Periode Pajak Tahun : .	No. Kohir :
Nomor :		
N A M A : ALAMAT : N P W P D : Jenis Pajak :		
Tanggal jatuh Tempo :		
Dari Hasil pemeriksaan administrasi/Pemeriksaan/keterangan lain, Penghitungan Pajak sebagai berikut :		
Dasar Pengenaan Pajak/Omset Pajak Terutang Pajak yang Telah Dibayar Kurang Bayar Denda Administrasi Jumlah Pajak yang Masih harus dibayar	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp.
(.....)		
P E R H A T I A N : 3. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah 4. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo atau 30 hari setelah SKPKBT diterima akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.		
Surakarta,		
A.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA Kepala Bidang Penetapan		
..... NIP.....		
Penyetor (.....)	Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Ruang untuk Teraan Kas Reg./Tanda tangan Petugas Penerima


WALIKOTA SURAKARTA, H.



FX HADI RUDYATMO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 21-B TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

 <p>PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. 642020 (474), 648089 Fax (0271) 666911 Surakarta</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)</p> <p>Masa pajak :</p> <p>Tahun Pajak :</p>	<p>Lembar</p> <p>1. untuk Wajib Pajak 2. untuk Bend Penerima 3. untuk DPPKA 4. untuk UPTD</p>
<p>1 Nama Wajib Pajak :</p> <p>2 Nama Objek / Usaha :</p> <p>3 Alamat :</p> <p>4 NPWPD : <input type="text"/></p> <p>5 Jenis Pajak :</p> <p>6 Kode Rekening : <input type="text"/></p> <p>7 Setoran Untuk :</p> <p><input type="checkbox"/> Masa :</p> <p><input type="checkbox"/> SKPDKB : No. :</p> <p><input type="checkbox"/> SKPDKBT : No. :</p> <p><input type="checkbox"/> : No. :</p> <p>8 Jumlah pajak yang harus dibayar :</p> <p style="padding-left: 40px;">Tunai / Cek / BG *) :</p> <p style="padding-left: 40px;">Pembayaran Pajak : Rp.</p> <p style="padding-left: 40px;">Sanksi Administrasi/Bunga : Rp.</p> <p style="padding-left: 120px;">Jumlah : Rp.</p> <p>Terbilang :</p>		
<p>Surakarta,.....</p> <p style="text-align: center;">Penyetor,</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p style="text-align: center;">Nama/Cap/Stempel</p>	<p style="text-align: center;">Kas Register Tanda tangan petugas penerima</p>	


*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :


SKPDKB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

SKPDKBT : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

WALIKOTA SURAKARTA,



FX HADI RUDYATMO



LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 21-B TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK AIR
 TANAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK

Surakarta,.....

K e p a d a :

Nomor :

Lamp. :

Perihal :

- Permohonan Angsuran
 Permohonan Penundaan Pembayaran

Yth. **Kepala Dinas Pendapatan,
 Pengelolaan Keuangan dan Aset
 Kota Surakarta**
 di-
SURAKARTA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik/Pengelola :

Alamat :

.....telp.....

bertindak untuk dan atas nama :

Nama / Merk usaha :

Alamat :

.....telp.

N P W P D :

Menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan :

- SKPD STPD SKPDKB SKPDKBT SK. Pembedaan
 SK. Keberatan , sebagai berikut :

Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor Tap/ No. Surat	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah pajak terutang (Rp)

Terhadap utang pajak daerah tersebut di atas, saya mengajukan permohonan :

mengangsur sebanyak (.....) kali dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal

menunda pembayaran sampai dengan tanggal

Surat ini kami ajukan dengan alasan sebagai berikut :

.....

Pemohon

*Beri tanda X pada yang sesuai

(.....)

WALIKOTA SURAKARTA.



FX HADI RUDYATMO

